



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR :1158 /PP.07/1213/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Postal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

- Kota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/ H M.03.5-Kpt/ 06/ KPU /VI II/ 202 1 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1156 /PP.07/1213/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

- a. Facebook : <https://www.facebook.com/kpu.madina>
- b. Twitter : <https://twitter.com/kpumadina>
- c. Instagram : <https://www.instagram.com/kpumandailingnatal>
- d. Youtube : <https://www.youtube.com/chanel/UCVdSz86o9q2cQ>

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Postal Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub- Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

\ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/H.M.03.5-Kpt/06/KPU/VI/II/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten \ Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1156/VP.07/12/13/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

- a. Facebook : <https://www.facebook.com/kpu.mandailing>
- b. Twitter : <https://twitter.com/kpumannailing>
- c. Instagram : <https://www.instagram.com/kpumannailingmandailing>
- d. Youtube : <https://www.youtube.com/channel/UCVt580p930Q>

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub-Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilu dan

Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

dto

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANDAILING NATAL
 NOMOR 1158 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
 SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal**


A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Mandailing Natal (Fanspage)
 URL : <https://www.facebook.com/kpu.madina>
 Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpumadina
 URL : <https://twitter.com/kpumadina>
 Tampilan :



- C. Instagram
- Pengguna : @kpumandailingnatal
- URL : <https://www.instagram.com/kpumandailingnatal>
- Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Mandailing Natal

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCVdSz86o9q2cOKvAQ5QhOYg>

Tampilan



Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal, 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

dto

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



D. Youtube
Nama Pengguna : KPU Kabupaten Mandailing Natal
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCVdS8e9d3eOKvA05Qp0Yg>
Tempat



Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 8 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ditto

RADHILLAH SYARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,

